



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmatia Alias Tita;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lr.312 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rahmatia Alias Tita ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATIA alias TITA bersalah melakukan tindak pidana " turut serta menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATIA alias TITA dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat shabu-shabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).
 - 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain An Baharuddin Als Bayu

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa RAHMATIA alias TITA bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa RAHMATIA alias TITA dihubungi/ditelepon oleh saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya, kemudian janji untuk bersama-sama ke rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi/menelepon saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan meminta tolong kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Lk. RISAL alias ROTAS menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram, setelah itu saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi/menelepon saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. IRMAWATI alias IMMA menghubungi/menelepon Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh Pr. RESKY AMALIA alias KIKY menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian menghubungi saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. RISAL alias ROTAS pergi kerumah saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA di Jl. Mallengkeri I Makassar dan setelah bertemu dengan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA kemudian saksi Pr. IRMAWATI alias ROTAS kembali menghubungi Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY dan meminta agar shabu-shabu pesannya diantar kerumahnya, dan tidak lama kemudian orang suruhan (kurir) dari Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY datang menemui saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA dan langsung menyerahkan kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA bersama saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke bengkel milik saksi Pr. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba didekat bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS maka saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA menyimpan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut di tempat sampah yang berada dibelakang bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS lalu menunggu di tanah kosong yang berada dibelakang rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMATIA alias TITA bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pergi ke bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS, sehingga saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN masuk menemui saksi Lk. RISAL alias ROTAS sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau dari jarak sekitar 10 meter, setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN bertemu dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian saksi Lk. RISAL alias ROTAS mengambil 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Pr. IRMAWATI alias IMMA di tempat sampah, setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut dari dalam amplop lalu memperlihatkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan saat itu saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN ikut memeriksa shabu-shabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan saksi Lk. RISAL alias ROTAS, setelah harga shabu-shabu tersebut disepakati sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga harga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS menyerahkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kemudian saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut oleh saksi Lk. RISAL alias ROTAS serahkan kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA, kemudian uang tersebut oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA serahkan kepada orang suruhan (kurir) dari Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS sebagai keuntungan - Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menerima 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN pulang kerumahnya masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU lalu saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu sebagai imbalan karena terdakwa telah mengantarkan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk membeli shabu-shabu tersebut kemudian shabu-shabu tersebut telah terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tiba dirumah kostnya yakni Kost Umami Saga di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 18 (delapan belas) sachet kemudian 3 (tiga) sachet telah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU jual kepada orang lain dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) sachet saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam laci lemari yang ada didalam rumah kostnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang ke rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU sehingga saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU langsung mengambil 6 (enam) sachet plastik kecil

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam lemarnya kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian, dan didalam rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tersebut ditemukan pula 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Lipat warna Samsung warna putih serta uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam kantong celananya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nuri Lr.312 Makassar dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan peralatan untuk mengkonsumsi shabus-shabu berupa 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa RAHMATIA alias TITA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) set bong milik Terdakwa RAHMATIA alias TITA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2297 gram, Pembungkus Rokok Gudang Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik terdiri 8 (delapan) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa BAHARUDDIN alias BAYU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RAHMATIA alias TITA bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kost UMMI SAGA Jl. Permandian Alam Barombong Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa RAHMATIA alias TITA dihubungi/ditelepon oleh saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika yang dikenal dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya, kemudian janji untuk bersama-sama ke rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi/menelepon saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan meminta tolong kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Lk. RISAL alias ROTAS menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi/menelepon saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. IRMAWATI alias IMMA menghubungi/menelepon Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh Pr. RESKY AMALIA alias KIKY menyetujuinya;

- Bahwa setelah saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut kemudian menghubungi saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke rumah saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA di Jl. Mallengkeri I Makassar dan setelah bertemu dengan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA kemudian saksi Pr. IRMAWATI alias ROTAS kembali menghubungi Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY dan meminta agar shabu-shabu pesannya diantar kerumahnya, dan tidak lama kemudian orang suruhan (kurir) dari Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY datang menemui saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA dan langsung menyerahkan kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA bersama saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke bengkel milik saksi Pr. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba didekat bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS maka saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA menyimpan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut di tempat sampah yang berada dibelakang bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS lalu menunggu di tanah kosong yang berada dibelakang rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pergi ke bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS, sehingga saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN masuk menemui saksi Lk. RISAL alias ROTAS sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau dari jarak sekitar 10 meter, setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN bertemu dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian saksi Lk. RISAL alias ROTAS mengambil 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Pr. IRMAWATI alias IMMA di tempat sampah, setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut dari dalam amplop lalu memperlihatkannya kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan saat itu saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN ikut memeriksa shabu-shabu tersebut dari tangan saksi Lk. RISAL alias ROTAS, setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS menyerahkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu
- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menerima 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU lalu saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu sebagai imbalan karena terdakwa telah mengantar Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk membeli shabu-shabu kemudian shabu-shabu tersebut telah terdakwa jual kembali
- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tiba dirumah kostnya yakni Kost Umami Saga di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 18 (delapan belas) sachet kemudian 3 (tiga) sachet telah dijualnya kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) sachet oleh saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam laci lemari yang ada didalam rumah kostnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang ke

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saat itulah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU langsung mengambil 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam lemarnya kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian, dan didalam rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tersebut ditemukan pula 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Lipat warna Samsung warna putih serta uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam kantong celananya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nuri Lr.312 Makassar dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan peralatan untuk mengkonsumsi shabus-shabu berupa 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAHMATIA alias TITA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) set bong milik Terdakwa RAHMATIA alias TITA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2297 gram, Pembungkus Rokok Gudang Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik terdiri 8 (delapan) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa BAHARUDDIN alias BAYU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menangkap BAHARUDDIN alias BAYU pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Permandian Alam Makassar tepatnya di rumah kost Umami Saga Makassar, selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap RAHMATIA alias TITA dan PAJRIN Bin SAHARUDDIN di rumahnya di Jl. Nuri Lr.312 Makassar yakni pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, sedangkan saksi RISAL alias ROTAS saksi berteman tangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di rumahnya di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Indah Blok 5Q No.03 Makassar serta saksi IRMAWATI alias IMMA saksi berteman

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



tangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 wita di rumahnya di Jl. Mallengkeri 1 Makassar

- Bahwa benar pada saat BAHARUDDIN alias BAYU ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah potongan pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam serta uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada saat RAHMATIA alias TITA ditangkap didalam kamarnya dan mengakui itu adalah miliknya 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 2 (dua) potongan pireks kaca bekas pakai berisi Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan pada PAJRIN Bin SAHARUDDIN tidak ada barang bukti yang saksi berteman temukan, namun RAHMATIA alias TITA adalah ibu kandungnya, sedangkan pada saat RISAL alias ROTAS, saksi berteman temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pcs sachet kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android warna hitam yang diakuinya adalah miliknya sendiri, sedangkan pada saat IRMAWATI alias IMMA ditangkap saksi berteman tidak menemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan BAHARUDDIN alias BAYU tersebut diakui saling berhubungan dengan perbuatan tindak pidana Narkotika antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RAHMATIA alias TITA, PAJRIN Bin SAHARUDDIN, RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA;

- Bahwa benar adapun peranan masing-masing yaitu BAHARUDDIN alias BAYU berperan selaku pemilik shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk diperjual belikannya, selanjutnya RAHMATIA alias TITA berperan sebagai orang yang membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada RISAL alias ROTAS, selanjutnya PAJRIN Bin SAHARUDDIN adalah anak kandung dari RAHMATIA alias TITA yang berperan membonceng RAHMATIA alias TITA pada saat mempertemukan BAHARUDDIN alias BAYU kepada

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL alias ROTAS untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dimana PAJRIN Bin SAHARUDDIN ikut juga dalam memeriksa Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibeli oleh BAHARUDDIN alias BAYU sekaligus meyakinkan BAHARUDDIN alias BAYU agar membeli shabu-shabu tersebut karena mutu dan kualitasnya bagus, selanjutnya RISAL alias ROTAS berperan selaku yang dihubungi oleh RAHMATIA alias TITA untuk menyediakan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram atas permintaan dari BAHARUDDIN alias BAYU dan juga sekaligus bertransaksi langsung shabu-shabu tersebut dengan BAHARUDDIN alias BAYU, sedangkan IRMAWATI alias IMMA bekerjasama dengan RISAL alias ROTAS dalam memenuhi permintaan RAHMATIA alias TITA untuk pembelian shabu-shabu pesanan dari BAHARUDDIN alias BAYU, dimana IRMAWATI alias IMMA yang menghubungi KIKI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu yang sebenarnya yang akan dilakukan transaksi jual beli shabu-shabu kepada BAHARUDDIN alias BAYU dan IRMAWATI alias IMMA yang menerima shabu-shabu tersebut dari KIKI (DPO) melalui orang suruhannya selanjutnya shabu-shabu tersebut IRMAWATI alias IMMA serahkan kepada RISAL alias ROTAS kemudian RISAL alias ROTAS menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada BAHARUDDIN alias BAYU, hingga akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan BAHARUDDIN alias BAYU pada saat saksi berteman menangkapnya

- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU berteman sebenarnya bukan Target Operasi (TO), saksi berteman hanya menindak lanjuti informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut namanya tentang adanya seorang laki-laki yang diduga warga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kost UMMI SAGA di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan menemukan BAHARUDDIN alias BAYU yang sedang mengendarai sepeda motor yang berpapasan dengan saksi berteman di Jl. Raya Permandian Alam Barombong Makassar.
- Bahwa saat saksi berteman mencegatnya dan melakukan pemeriksaan badan dan saat itu BAHARUDDIN alias BAYU berterus terang kalau shabu-shabu miliknya tidak dibawanya melainkan disimpannya didalam laci lemari di kamar kostnya, sehingga saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman membawa BAHARUDDIN alias BAYU untuk menunjukkan letak penyimpanan shabu-shabu miliknya tersebut,

- Bahwa dari tertangkapnya BAHARUDDIN alias BAYU adalah awal darisaksi berteman melakukan pengembangan atas perkara tersebut dimana saksi berteman menemukan 15 (lima belas) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu milik BAHARUDDIN alias BAYU,

- Bahwa BAHARUDDIN alias BAYU berterus terang menunjukan orang-orang yang telah membantunya dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut yang akhirnya saksi berteman berhasil menangkap RAHMATIA alias TITA, PAJRIN Bin SAHARUDDIN, RISAL alias ROTAS dan IRMAWATI alias IMMA;

- Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian RAHMATIA alias TITA mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan RAHMATIA alias TIA mengakui ada upah yang diterimanya dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU berupa 1 (satu) paketan kecil berisi shabu-shabu, karena telah mengantar untuk membeli shabu-shabu tersebut lalu RAHMATIA alias TITA jual kepada pelanggannya untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

- Bahwa dimana keterangan tersebut dibenarkan pula oleh PAJRIN Bin SAHARUDDIN, begitu pula dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan RISAL alias ROTAS sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu adalah merupakan upah dari BAHARUDDIN alias BAYU namun yang serahkan kepada adalah RAHMATIA alias TITA beberapa saat setelah terjadi transaksi shabu-shabu tersebut, sedangkan shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan BAHARUDDIN alias BAYU yang sebanyak 15 (lima belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah bahagian dari 5 (lima) gram yang BAHARUDDIN alias BAYU terima dari RISAL alias ROTAS yang dibantu oleh RAHMATIA alias TITA, PAJRIN Bin SAHARUDDIN serta IRMAWATI alias IMMA, namun shabu-shabu tersebut sebagian sudah laku BAHARUDDIN alias BAYU jual, sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) sachet kecil tersebut dan itulah yang saksi berteman teman pada saat menangkap BAHARUDDIN alias BAYU;

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama – sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Baharuddin, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Kost Ummi Saga Jl. Permandian Alam Barombong Kota Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah potongan pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu yang saksi simpan didalam laci lemarnya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam milik saksi yang mana kedua Handphone tersebut saksi gunakan sebagai media untuk menghubungi penjual dan pembeli shabu-shabu langganan saksi, dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan saksi terhadap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik saksi yang sebelumnya saksi peroleh dari RISAL alias ROTAS yakni pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Muda Kota Makassar, dengan cara saksi membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi membeli shabu-shabu tersebut dari RISAL alias ROTAS, saat itu saksi dibantu oleh RAHMATIA alias TITA serta anak dari RAHMATIA alias TITA yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN, karena PAJRIN Bin SAHARUDDIN yang merupakan anak dari RAHMATIA alias TITA dan juga kenal dengan RISAL alias ROTAS tersebut;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi membeli lalu menyimpan shabu-shabu tersebut dirumah Kost UMMI SAGA adalah disamping untuk saksi konsumsi sendiri juga untuk saksi jual kepada pelanggan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu yang saksi peroleh dari RISAL alias ROTAS dengan bantuan dari RAHMATIA alias TITA dan PAJRIN Bin SAHARUDDIN tersebut sebagian sudah saksi konsumsi dan sudah saksi jual sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persachet, sehingga yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut rencana akan saksi jual kepada pelanggan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari RISAL alias ROTAS tersebut berasal dari IRMAWATI alias IMMA, namun saksi tidak kenal dengan IRMAWATI alias IMMA;
- Bahwa benar dari 1 (satu) sachet saksi perbanyak menjadi 18 (delapan belas) sachet sambil saksi menakar shabu-shabu tersebut dan juga saksi konsumsi sedikit shabu-shabu tersebut,
- Bahwa benar saksi sudah sempat menjual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram sedangkan uang pribadi saksi ikut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar saat saksi melintas di lorong dekat Mesjid Jl. Permandian Alam Barombong Makassar tiba-tiba saksi dicegat oleh petugas Kepolisian lalu saksi diminta untuk menunjukkan kost saksi sehingga saksi menunjukkannya, lalu saksi sendiri yang mengambil shabu-shabu yang sebelumnya saksi simpan didalam laci lemari kemudian menyerahkan kesalah satu petugas Kepolisian,
- Bahwa benar setelah saksi menunjukkan kepada Petugas Kepolisian rumah RAHMATIA alias TITA dan dilakukan penggeldahan dirumah RAHMATIA alia TITA dan ditemukan alat-alat hisap shabu-shabu milik RAHMATIA alias TITA, selanjutnya saksi bersama RAHMATIA alias TITA diminta untuk menunjukkan ruamh RISAL alias ROTAS dan dilakukan lagi pemeriksaan dan penangkapan atas diri RISAL alias ROTAS dan ditemukan lagi shabu-shabu milik RISAL alias ROTAS, namun saksi tidak tahu jumlahnya, selanjutnya diamankan lagi seorang perempuan yang setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui yakni IRMAWATI alias IMMA yang RISAL alias ROTAS mengakui tempat membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan transaksi pembelian atau penjualan sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PAJRIN Bin SAHARUDDIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Nuri Lorg 312 Makassar, saksi bersama ibu saksi yakni RAHMATIA alias TITA telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama RAHMATIA alias TITA ditangkap pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun dibawah tempat tidur ibu saksi yakni Pr. RAHMATIA alias TITA ditemukan 1 (satu) buah tas/dompot warna coklat yang berisikan alat-alat hisap shabu-shabu 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terdiri dari botol plastik dan pada tutupnya terdapat dua pipet serta 2 (dua) buah korek api gas dan 9 sachet plastik kosong bekas pakai;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saat itu saksi ikut ditangkap bersama RAHMATIA alias TITA karena sebelumnya saksi yang membonceng RAHMATIA alias TITA dan juga mengantarkan BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan RISAL alias ROTAS untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi ikut menjadi perantara untuk BAHARUDDIN alias BAYU agar membeli shabu-shabu tersebut dari RISAL alias ROTAS karena saksi yang memeriksa barangnya berupa sabu-sabu kalau barang tersebut asli dan murah sehingga BAHARUDDIN alias BAYU mau membeli sabu-sabu tersebut dari RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar saksi melihat RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari dalam amplop putih lalu memperlihatkan kepada BAHARUDDIN alias BAYU lalu BAHARUDDIN alias BAYU menawarnya seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga awal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-gramnya.
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada RISAL alias ROTAS secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat secara langsung transaksi jual beli shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS serta IRMAWATI alias IMMA karena saat itu dilakukan didalam pagar rumah RISAL alias ROTAS dan saksi saat itu ada bersama dengan mereka ketika melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dan saksi sempat juga melihat shabu-shabu tersebut ketika RISAL alias ROTAS memperlihatkan kepada BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan BAHARUDDIN alias BAYU merupakan sama persis dengan shabu-shabu yang BAHARUDDIN alias BAYU beli dari RISAL alias ROTAS, dimana saat itu saksi ikut memperlihatkan shabu-shabu tersebut namun masih dalam bentuk 1 (satu) sachet sedangkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu saksi tidak mengetahuinya dari mana sumbernya atau darimana BAHARUDDIN alias BAYU membelinya;
- Bahwa benar setelah saksi dipertemukan dengan BAHARUDDIN alias BAYU, RAHMATIA alias TITA, RISAL alias ROTAS dan IRMAWATI alias IMMA maka saksi menunjuk dan membenarkan kalau inilah BAHARUDDIN alias BAYU, Ibu saksi yakni RAHMATIAN alias TITA serta RISAL alias ROTAS serta IRMAWATI alias IMMA, yang mana pada sore hari itu Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita saksi membonceng Ibu saksi yakni RAHMATIA alias TITA ke Kompleks Hartaco untuk bertransaksi shabu-shabu antara Terdakwa BAHARUDDIN alias BAYU dan RISAL alias ROTAS yang saat ini tertangkap dan ada barang bukti berupa shabu-shabu, sedangkan IRMAWATI alias IMMA nanti di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau IRMAWATI alias IMMA adalah pemilik shabu-shabu yang diperjual belikan oleh RISAL alias ROTAS kepada BAHARUDDIN alias BAYU yang dibantu oleh saksi bersama Ibu saksi yakni RAHMATIA alias TITA;
- Bahwa benar saksi tidak mendapat upah atau keuntungan dari adanya transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, hanya Ibu saksi yakni RAHMATIA alias TITA diberi 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dalam paketan harga Rp.100 ribu, namun itu hanya untuk Ibu saksi yakni RAHMATIA alias TITA dan bukan untuk saksi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RISAL alias ROTAS, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Daeng Muda Kompleks Hartaco Blok 5Q No.03 Makassar.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu saksi simpan di pot bunga yang terletak didepan rumah saksi kemudian saksi ambil lalu menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut sebelumnya saksi peroleh dari BAHARUDDIN alias BAYU melalui RAHMATIA alias TITA sebagai upah karena telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan IRMAWATI alias IMMA;
- Bahwa benar saksi menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di bengkel motor milik saksi di Jl. Daeng Muda Hartaco Blok 5Q No.03 Makassar;
- Bahwa benar adapun banyaknya shabu-shabu yang saksi menjadi perantara antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan IRMAWATI alias IMMA pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), serta yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli shabu-shabu tersebut adalah saksi bersama dengan BAHARUDDIN alias BAYU, IRMAWATI alias IMMA serta RAHMATIA alias TITA;
- Bahwa benar saksi bersama BAHARUDDIN alias BAYU, RAHMATIA alias TITA, IRMAWATI alias IMMA melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wita RAHMATIA alias TITA menelpon saksi dan meminta dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu saksi menghubungi IRMAWATI alias IMMA dan menyampaikan kalau ada pembeli shabu-shabu yang butuh sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya IRMAWATI alias IMMA bersedia mencari shabu-shabu sebanyak itu, dan pada hari yang sama sekitar jam 12.30 wita IRMAWATI alias IMMA menelpon saksi dan menyampaikan bahwa "barangnya (shabu-shabu) sudah ada", kemudian sekitar jam 14.00 wita IRMAWATI alias IMMA datang kerumah saksi sambil membawa shabu-shabu tersebut dan setelah saksi melihat shabu-shabu yang dibawa IRMAWATI alias IMMA maka saksi menghubungi kembali RAHMATIA alias TITA dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada,

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian RAHMATIA alias TITA datang dibonceng oleh anaknya yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan dibelakangnya ikut BAHARUDDIN alias BAYU, selanjutnya BAHARUDDIN alias BAYU masuk menemui saksi sambil mengecek shabu-shabu tersebut dan harganya, setelah itu BAHARUDDIN alias BAYU menawar harga shabu-shabu tersebut dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya menjadi Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka dari itu saksi meneruskan kepada IRMAWATI alias IMMA dan akhirnya disepakati oleh IRMAWATI alias IMMA bahwa harga shabu-shabu tersebut dijual dengan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga total keseluruhan harga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa benar adapun keuntungan yang saksi dapatkan karena menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut adalah tidak berupa uang tunai baik dari BAHARUDDIN alias BAYU maupun IRMAWATI alias IMMA, melainkan BAHARUDDIN alias BAYU memberi saksi 1 (satu) sachet kecil berisi shabu-shabu melalui RAHMATIA alias TITA sesaat setelah selesai bertransaksi dan saksi menerimanya;
- Bahwa benar shabu-shabu yang saksi terima dari BAHARUDDIN alias BAYU tersebut sebagai upah karena telah menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut rencanya akan saksi jual kepada orang lain karena shabu-shabu tersebut ada harganya sekitar Rp.50.000,- (lima

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual saksi sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens shabu-shabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IRMAWATI alias IMMA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Mallengkeri 1 Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan RISAL alias ROTAS
- Bahwa benar saksi melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan RISAL alias ROTAS yakni pada hari Senin tanggal 18 april 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Mallengekeri 1 Makassar;
- Bahwa benar adapun banyaknya shabu-shabu yang saksi perjual belikan dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana saksi melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saksi menghubungi KIKI dan meminta shabu-shabu miliknya sebanyak 5 (lima) gram untuk selanjutnya saksi serahkan kepada, RISAL alias ROTAS dan adapun harga yang saksi sepakati dengan KIKI adalah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya lalu saksi jual melalui RISAL alias ROTAS dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa benar adapun cara transaksi jual beli shabu-shabu dari KIKI kepada RISAL alias ROTAS dan selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada BAHARUDDIN alias BAYU adalah awalnya RISAL alias ROTAS menghubungi saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wita dan meminta saksi untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram,
- Bahwa bebar setelah itu saksi menghubungi KIKI lalu saksi meyakinkan KIKI bahwa transaksi ini aman, sehingga KIKI memberikan saksi harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) pergramnya namun oleh RISAL alias ROTAS menawarnya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh KIKI menyetujui harga shabu tersebut,

- Bahwa sekitar jam 12.30 wita RISAL alias ROTAS kembali menghubungi saksi namun tidak lama kemudian muncul dirumah saksi, disitulah saksi kembali menghubungi KIKI agar barangnya (shabu-shabu) dibawa kerumah saksi dan sekitar 30 menit kemudian datang kurir dari KIKI dan mengantarkan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram lalu saksi menerima shabu-shabu tersebut,

- Bahwa benar saksi bersama dengan RISAL alias ROTAS menuju bengkel milik RISAL alias ROTAS karena menurut RISAL alias ROTAS kalau pembelinya menunggu didepan bengkelnya sedangkan kurir dari KIKI tetap menunggu dirumah saksi,

- Bahwa setelah sampai didekat bengkel milik RISAL alias ROTAS maka saksi menyimpan shabu-shabu tersebut ditempat sampah yang ada dibelakang rumah RISAL alias ROTAS lalu saksi menunggu di tanah kosong yang ada dibelakang rumah RISAL alias ROTAS,

- Bahwa RISAL alias ROTAS mengambil shabu-shabu tersebut untuk diperlihatkannya kepada pembelinya, namun RISAL alias ROTAS kembali lagi untuk memastikan bahwa harga shabu-shabu tersebut pembeli menawar hanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya saja dan saksi menyetujuinya,

- Bahwa benar RISAL alias ROTAS kembali kepada saksi dan menyerahkan uang pembelian shabu-shabu ,lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut dimana saksi memberi harga kepada kurir dari KIKI sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada RISAL alias ROTAS sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi ambil karena itulah keuntungan saksi dengan RISAL alias ROTAS dan setelah itu RISAL alias ROTAS pulang kerumahnya, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 april 2022 sekitar jam 05.30 wita saksi dijemput oleh petugas Kepolisian karena telah ditunjuk oleh RISAL alias ROTAS selaku penjual shabu-shabu kepadanya, dimana BAHARUDDIN alias BAYU terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan shabu-shabu lalu menunjuk RAHMATIA alias TITA lalu RAHMATIA alias TITA menunjuk RISAL alias

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROTAS dan RISAL alias ROTAS menunjuk saksi sebagai sumber dari shabu-shabu tersebut dan saksi membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat shabu-shabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).
- 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Lr.312 Makassar (Perkampungan Hollywood), Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menjadi perantara atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAHARUDDIN alias BAYU
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, beberapa lembar sachet plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco tepatnya dirumah Lk. RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu kepada RISAL alias ROTAS melalui perantara atau bantuan Terdakwa, dimana saat itu BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu Terdakwa hanya mengantar BAHARUDDIN alias BAYU dari Jl. Daeang Tata Makassar tepatnya didepan SMP 27 Makassar menuju rumah RISAL alias ROTAS di Kompelsk Hartaco Jl. Daeng Muda Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS maka mereka berdua melakukan transaksi langsung (saling memberi dan menerima uang dan barang) kemudian setelah selesai maka kami pulang ke rumah masing-masing;

- benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjadi perantara Bahwa jual beli shabu-shabu tersebut di beri 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu paketan 100 ribu rupiah oleh BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar saat dipertemukan Terdakwa dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan kalau semuanya terlibat dalam peyalagunaan Narkotika.
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Lr.312 Makassar (Perkampungan Hollywood), Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menjadi perantara atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAHARUDDIN alias BAYU
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, beberapa lembar sachet plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco tepatnya dirumah Lk. RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu kepada RISAL alias ROTAS melalui perantara atau bantuan Terdakwa, dimana saat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu Terdakwa hanya mengantar BAHARUDDIN alias BAYU dari Jl. Daeang Tata Makassar tepatnya didepan SMP 27 Makassar menuju rumah RISAL alias ROTAS di Kompelsk Hartaco Jl. Daeng Muda Makassar, setelah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS maka mereka berdua melakukan transaksi langsung (saling memberi dan menerima uang dan barang) kemudian setelah selesai maka kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut di beri 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu paketan 100 ribu rupiah oleh BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar saat dipertemukan Terdakwa dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan kalau semuanya terlibat dalam peyalagunaan Narkoba.
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa RAHMATIA alias TITA , yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat bertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa serta bersesuaian dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Lr.312 Makassar (Perkampungan Hollywood), Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menjadi perantara atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAHARUDDIN alias BAYU
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, beberapa lembar sachet plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco tepatnya di rumah Lk. RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu kepada RISAL alias ROTAS melalui perantara atau bantuan Terdakwa, dimana saat itu BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu Terdakwa hanya mengantar BAHARUDDIN alias BAYU dari Jl. Daeang Tata Makassar tepatnya didepan SMP 27 Makassar menuju rumah RISAL alias ROTAS di Kompelsk Hartaco Jl. Daeng Muda Makassar, setelah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS maka mereka berdua melakukan transaksi langsung (saling memberi dan menerima uang dan barang) kemudian setelah selesai maka kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut di beri 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu paketan 100 ribu rupiah oleh BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar saat dipertemuan Terdakwa dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWATI alias IMMA maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan kalau semuanya terlibat dalam peyalagunaan Narkotika.

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2297 gram pembungkus rokok gudang garam surya berisi Sembilan sashet terdiri dari 8 (delapan) sashet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sashet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa Baharuddin alais Bayu, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ayat ke-1 KUHP meliputi orang yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut melakukan perbuatan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seseorang yang telah melakukan/berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruhlakukan (*doen plegen*), setidaknya terdapat dua orang yakni yang menyuruhlakukan dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan orang yang disuruh (*plegen*) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan ketiga adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Lr.312 Makassar (Perkampungan Hollywood), Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menjadi perantara atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAHARUDDIN alias BAYU
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, beberapa lembar sachet plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco tepatnya dirumah Lk. RISAL alias ROTAS
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu kepada RISAL alias ROTAS melalui perantara atau bantuan Terdakwa, dimana saat itu BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu Terdakwa hanya mengantar BAHARUDDIN alias BAYU dari Jl. Daeang Tata Makassar tepatnya didepan SMP 27 Makassar menuju rumah RISAL alias ROTAS di Kompelsk Hartaco Jl. Daeng Muda Makassar, setelah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS maka mereka berdua melakukan transaksi langsung (saling memberi dan menerima uang dan barang) kemudian setelah selesai maka kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut di beri 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu paketan 100 ribu rupiah oleh BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar saat dipertemuan Terdakwa dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan kalau semuanya terlibat dalam peyalagunaan Narkotika.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka secara yuridis Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat shabu-shabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).;
- 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain An Baharuddin Als Bayu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatia Alias Tita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, serta menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat shabu-shabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).;
 - 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain An Baharuddin Als Bayu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H. M.H., Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul, SH